



KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

THE POSITION OF WOMEN AND GENDER EQUALITY IN THE ISLAMIC VIEW

Indah Saputri¹, Askari Zakariah², Novita³

^{1,2} Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka

³ Pondok Pesantren Mahasiswi Al Mawaddah Warahmah Kolaka

Email: indahsaputri344@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id², novitaovhy@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 28-08-2024

Revised : 01-09-2024

Accepted : 03-09-2024

Published : 06-09-2024

Abstract

Muslim women in Islamic teachings play an important role. The scope of movement is not limited to just home. They are also allowed to occupy sectors of life outside the home which are still under the auspices of the Shari'a which protects their chastity and does not forget their nature as a wife, companion to their husband and mother of their sons and daughters. Islam comes with justice and equality between men and women and respects their honor and dignity. With that, Islam expands the role space and fulfills women's rights perfectly, respects humanity, nobility and rank, recognizes their involvement with men in all areas of work and duties, except work and tasks that are not in accordance with their dignity and nature as Woman. Different from other great civilizations and religions that have ever been born. In the Islamic world, women pay great attention to all aspects of their lives. From the verses of the Koran and the hadiths of the Prophet Muhammad, it is not difficult to prove how Islamic teachings really pay attention to women's issues and place them in a place of honor. In the Al-Qur'an, the verse that orders marriage between a man and a woman has been explained and emphasized, which has the aim of continuing the human population, apart from that, it is to complement each other's shortcomings between men and women and to love each other. . As the verse explained in Surah Ar-Rum; "And among the signs of His power is that He created for you wives from among yourselves, so that you would be inclined and feel at ease towards them, and He made between you feelings of love and affection. Indeed, in that there are indeed signs of a thinking people." (QS Ar-Rum:21). In Islamic teachings, Muslim women play an important role without any restrictions on the scope of their movements, for example, women are allowed to work in sectors of life outside the home but are still limited and protected by Islamic law so that women's purity is maintained and so that they are not forgotten. A woman by nature is a wife to her husband and a mother to her children.

Keywords: *Position of Women, Gender Equality, Islam*

Abstrak

Perempuan-perempuan muslimah dalam ajaran islam, memegang peranan penting. Ruang lingkup gerakannya tidak dibatasi hanya di rumah saja. Merekapun diperbolehkan menempati sektor-sektor kehidupan diluar rumah yang masih tetap berada di bawah naungan syari'at yang melindungi kesuciannya dan tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang istri pendamping suami dan ibu dari putra-putrinya. Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya.



Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama lelaki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan. Berbeda dengan peradaban-peradaban dan agama-agama besar lain yang pernah lahir. Di dunia Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum wanita dari segi-segi kehidupan mereka. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak sulit kita membuktikan betapa ajaran Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan dan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dan ditegaskan ayat yang memerintahkan tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang memiliki tujuan untuk meneruskan populasi kehidupan manusia, selain itu adalah untuk saling melengkapi kekurangan antara laki-laki dan perempuan dan saling menyayangi diantara keduanya. Seperti ayat yang dijelaskan di dalam Surat Ar-Rum ; *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir.”* (QS Ar-Rum:21). Dalam ajaran Islam, perempuan-perempuan muslim memegang peranan penting tanpa adanya batasan ruang lingkup pada gerak geriknya seperti, diperbolehkannya perempuan bekerja pada sektor-sektor kehidupan di luar rumah tapi tetap dibatasi dan dilindungi oleh syariat Islam agar terjaganya kesucian kaum perempuan juga agar tidak terlupanya bahwa perempuan fitrahnya adalah istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Kesetaraan Gender, Islam

PENDAHULUAN

Perempuan-perempuan muslimah dalam ajaran Islam, memegang peranan penting. Ruang lingkup gerakannya tidak dibatasi hanya di rumah saja. Mereka pun diperbolehkan menempati sektor-sektor kehidupan diluar rumah yang masih tetap berada di bawah naungan syari'at yang melindungi kesuciannya dan tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang istri pendamping suami dan ibu dari putra-putrinya.

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama lelaki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan. Berbeda dengan peradaban-peradaban dan agama-agama besar lain yang pernah lahir. Di dunia Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum wanita dari segi-segi kehidupan mereka. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak sulit kita membuktikan betapa ajaran Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan dan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat (Magdalena, 2019).

Secara bahasa, kata gender diartikan sebagai *“the grouping of words into masculine, feminine, and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex”* yang artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat, maskulin, feminin, atau tanpa keduanya (netral). Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan



yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Misalnya seperti apa yang telah kita ketahui bahwa perempuan dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, dan keibuan sehingga biasa disebut bersifat feminin. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa dan disebut bersifat maskulin. Pada hakikatnya ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang memiliki sifat emosional dan lemah lembut. Dan sebaliknya, ada pula wanita yang kuat, rasional dan perkasa. Oleh karena itu gender dapat berubah dari individu ke individu yang lain, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Sementara jenis kelamin yang biologis akan tetap dan tidak berubah. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah. Dalam berbagai masyarakat atau kalangan tertentu dapat kita jumpai nilai dan aturan agama ataupun adat kebiasaan yang dapat mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan anak perempuan dalam pendidikan formal, sebagai akibat ketidaksetaraan kesempatan, sehingga dalam masyarakat dijumpai ketimpangan dalam angka partisipasi dalam pendidikan formal (<https://www.kompasiana.com/>).

Agama Islam merupakan agama yang menuntun dan membawa umat manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Ajarannya lengkap dan menyeluruh. Oleh karenanya, umat Islam harus mengerti ajaran-ajaran Islam tersebut secara kafah. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus benar-benar memahami tugas dan fungsinya sebagai muslimah dan menjaga aturan-aturan agama Islam agar ia dapat mencapai kemuliaan sebagai perempuan (Abdullah Al-Marwi, 2022).

Perempuan dalam Islam adalah bagaikan mutiara yang sangat terjaga, yang dimana pada zaman jahiliyah hidup perempuan sangatlah sengsara. Mereka di jadikan budak, di kubur hidup-hidup dan disiksa, dan Islam pun datang meninggikan derajat perempuan sehingga surga berada di bawah telapak kakinya. Dalam Al-Qur'an pun ada sebuah surat khusus di turunkanlah membahas tentang perempuan, sebagai tanda bukti bahwa perempuan itu adalah makhluk Allah yang sangat di istimewakan.

Perempuan dalam Islam mendapat tempat yang mulia banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan hal itu. Seperti hadis Nabi yang menyatakan, "*Surga berada di bawah telapak kaki ibu.*" Dan hadis yang menyatakan orang yang pertama kali di hormati adalah ibu sampai 3 kali, lalu bapak.

Islam adalah agama bagi kemerdekaan kaum perempuan dan memandangnya sejajar dengan kaum laki-laki, Islam memberikan hak-hak yang penuh dalam semua aspek kehidupan bagi kaum perempuan. Kaum wanita (perempuan) dengan rahmat Allah SWT dan dibawah risalah Islam dikembalikan pada kedudukannya yang mulia sebagai panglima keadilan dan pelindung Islam.

Di sekitar tahun 620 Masehi, ketika pola pikir masyarakat masih diliputi keraguan, apakah wanita memiliki jiwa atau tidak, bahkan seorang manusiakah dia? Kita akan menjumpai dua utusan wanita diantara 75 warga Yatsrib (Madinah). Mereka berdua datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta beliau berkenan hijrah ke Yatsrib dimana dakwah Islam dirasa akan lebih aman dan leluasa. Kedua wanita itu adalah Nusaiba binti Ka'ab (Ummu Amara) dari Bani Najjar, dan Asma'a binti Amr (Ummu mani) dari Bani Salma.



Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, Cina Mesir dan lain-lain. Disamping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan lain-lain. Akan tetapi pada semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Hak-hak perempuan jarang dibicarakan dan cenderung diabaikan, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut sungguh sangat menyedihkan (Magdalena, 2019).

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama lelaki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan. Kedudukan perempuan tidak hanya ada dalam di bidang rumah tangga, tapi ada dalam aspek sosial, di bidang pendidikan, dan politik (Nurhasnah, 2022).

KAJIAN TEORI

Islam adalah agama kemerdekaan bagi semua kaum, terutama kaum perempuan. Sebagaimana dalam perjalanan sejarah bahwa perempuan dahulu hanya dianggap sebagai aib, yang martabatnya di jatuhkan. Mereka hanya di jadikan sebagai budak dan pemuas nafsu. Namun semuanya berubah setelah islam datang, dengan adanya syariat Islam ini kaum perempuan dikembalikan kedudukannya sebagai panglima keadilan yang mulia dan pelindung Islam, bagaimana tidak, bangsa ini terlahir dari rahimnya kaum wanita. Nabi Muhammad tidak hanya membebaskan kaum perempuan dari jebakan perbudakan yang kala itu sangat meraja lela di masyarakat tapi bahkan Rasulullah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia sebagaimana yang tertulis di banyak Ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang derajat dan kemuliaan kaum wanita yang sedangkan kala itu kebudayaan yang merebak di dunia bahwa perempuan merupakan objek barang bahkan seperti piaraan kaum lelaki, tidak ada sama sekali penghargaan pada perempuan kala itu. Masyarakat beranggapan bahwa tugas utama wanita adalah berhias diri untuk menarik hati para lelaki.

Dalam ajaran Islam, perempuan-perempuan muslim memegang peranan penting tanpa adanya batasan ruang lingkup pada gerak geriknya seperti, diperbolehkannya perempuan bekerja pada sektor-sektor kehidupan di luar rumah tapi tetap dibatasi dan dilindungi oleh syariat Islam agar terjaganya kesucian kaum perempuan juga agar tidak terlupanya bahwa perempuan fitrahnya adalah istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya (Amelia Husna, dkk., 2022).

Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, China, Mesir, dan lain-lain. Di samping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan lain- lain. Akan tetapi pada semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Hak-hak perempuan jarang dibicarakan dan cenderung diabaikan, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut sungguh sangat menyedihkan (Amelia Husna, dkk., 2022).



Sejarah telah mencatat sebelum datangnya islam, perempuan pada masa itu bisa di bilang adalah kaum yang tidak mempunyai hak dan kedudukan, bahkan atas dirinya sendiri mereka tidak memiliki itu, lantaran terhinanya perempuan di masa jahiliyah. Banyak perempuan menderita sebelum islam datang membawa keadilan bagi-Nya, perempuan di perjual belikan, di paksa menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai, seperti dijadikan seorang pelacur.

Muhammad Al-Ghazali menyebutkan bahwa ke jahiliahan membawa dan hampir menyeret semua bangsa di dunia, baik Arab, Romawi, Cina, Yunani, Hindia, Persia dan lain-lain. Saat itu, penyimpangan masyarakat yang lalai terhadap agama Allah adalah dalam masalah keyakinan serta dalam masalah karakter, etika, cinta dan lebih jauh lagi dalam masalah muamalah, hubungan sosial antar manusia. Secara umum, seperti yang diklasifikasikan Mubarakfuri, keadaan jahiliah tidak sadar di dalam sifat mereka dengan pergaulan hidup yang bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa hubungan yang sah, suka minum- minuman keras yang memabukkan dan selanjutnya membuang penilaian yang baik, membuang-buang kehidupan.

Secara bahasa gender diterjemahkan sebagai sex atau jenis kelamin. Tetapi arti gender secara umum adalah suatu yang tampak pada perempuan dan laki-laki dari segi nilai, tingkah laku (karakter), peran, dan partisipasi. Dalam pengertian lain, gender dimaknai sebagai hal yang mengkarakterisasi salah satu jenis kelamin atau keduanya. Secara cultural laki-laki kerap kali digambarkan sebagai manusia kuat, super, rasional, gagah, perkasa, kuat, pemimpian, dan jantan sedangkan perempuan sebaliknya, berperilaku halus, keibuan, kurang rasional, lemah lembut, cengeng, dan lain-lain. Perbedaan kedua jenis kelamin tersebut merambah sampai ke perbedaan peran, partisipasi, hak dan kewajiban sehingga salah satu, khususnya perempuan mengalami dikriminasi dalam keluarga, sosial, budaya, politik, ekonomi dan bahan hokum. Hal-hal negative itu disebut sebagai ketimpangan gender. Berdasar pada ketimpangan gender, gerakan kesetaraan mulai digaungkan para penggerak kesetaraan gender yang disebut sebagai feminis. Feminis adalah setiap orang, kelompok, badan, atau kegiatan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat salah satu jenis kelamin untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Jadi, gender tidak hanya membela dan melindungi hak perempuan, tetapi dapat juga laki-laki jika pada situasi tertentu laki-laki mengalami penerunan harkat dan martabat (Nur Azizah, 2020).

Menurut Quraish Shihab, dalam peradaban Cinadan Hindu, kehidupan perempuan tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Roma, dimana hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Isteri pun harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suami dibakar. Dalam peradaban Roma, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kuasa tersebut berpindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Hukum Roma mencabut dan menghilangkan hak-hak sipil kaum perempuan, dan segala hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki (Adinugraha, dkk, 2019).

Begitu Islam datang dengan sempurna, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan juga nazar, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan juga tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah atau nazar mereka.



Setelah Islam datang perempuan telah merdeka, mereka sudah berhak menentukan pilihannya dalam lingkup menentukan jodohnya, Wanita dan pria memiliki kedudukan dan hal yang sama di bawah pengawasan ketat hukum, bahkan Islam memberikan kebebasan yang setara kepada wanita dalam menyelesaikan kehidupan pernikahan, khususnya melalui 'khulu' (berpisah antara pasangan dengan bayaran, baik dengan mengucapkan talak maupun dengan mengucapkan 'khulu'). Oleh karena itu Islam sebagai agama yang memiliki pelajaran dan memosisikan wanita dan pria pada tempat yang terhormat yang sama. Tidak ada pemisahan pekerjaan di antara orang-orang. Islam sangat progresif dalam mengangkat status dan kedudukan wanita. Nabi Muhammad SAW berusaha melepaskan belenggu adat jahiliyah saat itu, khususnya mengangkat harga diri kaum hawa (Bagas Luay Ariziq, 2022).

Dari A'isyah r.a.: Rasulullah Saw, bersabda, "sesungguhnya kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki." (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Darimi, dan Ibn Majah), hadis ini menunjukkan tingkat persamaan perempuan dengan laki-laki, serta kedudukan tinggi perempuan dalam pandangan Islam. Tentang hadis ini, Imam Al-Khitabi berkata, "Dalam hadis ini terdapat pengertian fiqh, yaitu penegasan adanya qiyas dan hukum kesetaraan." (Badwi Mahmud Al-Syaikh, 2022).

Wanita memiliki peran cukup banyak di berbagai aspek, mulai dari aspek spiritual, aspek sosial, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Disini penulis hanya akan sedikit menjelaskan tentang wanita menjalani dalam aspek sosial. Perempuan Muslim mempunyai peranan sosial, terutama di lingkungan sejenisnya, tidak sepatutnya ia mengabaikan peranan ini dan meninggalkan wilayah perannya. Sepatutnya ia juga tidak melibatkan diri dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya bergaul secara bebas dengan laki-laki tanpa hijab yang melindungi kehormatannya. Sebab, kebiasaan ini hanya akan melemahkan jiwanya serta menghancurkan jiwa masyarakat Islam.

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dan ditegaskan ayat yang memerintahkan tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang memiliki tujuan untuk meneruskan populasi kehidupan manusia, selain itu adalah untuk saling melengkapi kekurangan antara laki-laki dan perempuan dan saling menyayangi diantara keduanya. Seperti ayat yang dijelaskan di dalam Surat Ar-Rum ; *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir."* (QS Ar-Rum:21)

Di dalam hukum Islam, seorang wanita yang tidak mau menikah tidak boleh dipaksakan tanpa persetujuan dari wanita. Seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, dan wanita tersebut menceritakan bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menikah dengan pria yang ditentukan oleh ayahnya tanpa kemauan dan persetujuan dari saya ya Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda memberikan dua pilihan yakni "antara kamu menerima akan pernikahan itu atau membatalkannya."

Di dalam Hadis lain, perempuan tersebut mengatakan "sebenarnya saya ingin menerima pernikahan ini, akan tetapi saya ingin para wanita mengetahui bahwa kedua orang tua tidak ada hak untuk menentukan siapa suami yang pantas untuk wanita." Selain dari itu wanita juga memiliki hak sepenuhnya atas menentukan mahar, hadiah perkawinan yang diberikan oleh calon suaminya



dan hal-hal tersebut dalam akad pernikahan dan juga kepemilikan tersebut tidak dapat dipindahkan kepada kedua orang tuanya atau suaminya. Konsep mahar di dalam Islam melambangkan kasih sayang, cinta dan juga ketertarikan, bukan merupakan biaya asli atau representatif bagi seorang wanita, hukum pernikahan di dalam Islam sangat sangat sempurna dan cocok dengan sifat dasar manusia (Bagas Luay Ariziq, 2022).

Setelah menjadi seorang istri, peranan perempuan selanjutnya menjadi seorang ibu. Peranan yang menjadi tahap perjuangannya jauh lebih besar lagi dari peranan sebelumnya, namun peran inilah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah swt. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Lukman ayat 14. *“Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu-bapak), ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah”*

Selain itu derajat seorang ibu jauh lebih tinggi dari seorang bapak sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, *“Wahai Rasulullah! Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?”* kemudian Rasulullah menjawab, *“Ibumu”*. Saya bertanya lagi, *“Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik setelahnya?”* Lalu Rasulullah menjawab *“Ibumu”*. saya bertanya lagi, *“Siapa yang harus perlakukan dengan baik setelahnya?”* Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama *“Ibumu”*. Lalu saya bertanya lagi *“setelah itu siapa ya Rasulullah?”* Rasulullah kemudian menjawab *“Bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat.”* Selain derajat ibu lebih tinggi dari bapak, dalam islam juga di jelaskan surga di tempatkan di bawah kaki seorang ibu.

Peranan yang harusnya dimainkan seorang perempuan muslimah sangat beragam dan mencakup berbagai aspek. Namun, yang terpenting adalah ndalam bidang pendidikan dan keterlibatan secara serius dalam pemberantasan buta agama dan ilmu pengetahuan, terutama di kalangan perempuan muslim sendiri.

Kesadaran kaum perempuan terhadap pendidikan agama sudah pasti mendorong kemajuan masyarakat islam. Hal ini juga menepis anggapan bahwa kaum perempuan islam jauh terbelakang. Sebab, islam adalah agama yang pertama kali menempatkan kaum hawa pada posisi yang mulia dan menjaganya agar tetap mulia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (Library Research), Library Research adalah mengambil literature atau sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya sebagai bahan pendukung penulis. Jenis data yang digunakan adalah kata sekunder yang tersusun dalam bentuk literature yang terdiri dari buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan materi yang berjudul Kedudukan Perempuan Dalam Islam.

Analisis yang digunakan adalah analisis Domain, analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. (Milya Sari, 2020).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Penelitian, Asal kata gender merupakan bahasa Prancis pertengahan 'genre' kemudian kata tersebut dilacak dan diidentifikasi sebagai bahasa Latin 'genus' yang bermakna "jenis" atau "tipe", dan dalam bahasa Prancis modern kata genre dikaitkan dengan genre seksual. Dalam kamus Oxford English Dictionary tahun 1900 disebutkan bahwa arti pada awalnya gender diartikan "jenis". Gender secara bahasa dapat diartikan jenis kelamin. Dalam kamus Webster's New World Dictionary gender diartikan sebagai diperensiasi antara laki-laki dan perempuan dengan melihat nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam ensiklopedi Women's studies, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku, mentalitas, peran dan karakteristik emosi dalam kehidupan bermasyarakat (Muhammad Nasir, 2020).

Kedudukan perempuan dari Zaman jahiliyah sampai sekarang sangatlah berbeda, pada zaman jahiliyah perempuan tidaklah di hormati, di perjual belikan, dan tidak mempunyai hak atas dirinya. Akan tetapi setelah datangnya Islam kedudukan perempuan sudah berpihak pada dirinya, sehingga mereka sudah mempunyai hak atas dirinya, tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial. Bahkan perempuan sekarang sudah bisa menjadi pemimpin, dan menyuarakan pemikirannya.

1. Kedudukan Perempuan Pada Zaman Jahiliyah

Masa sebelum Islam datang dikenal dengan masa Jahiliyah. Secara bahasa, jahiliyah mengandung arti orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan jika dilihat menurut sudut pandang yang otentik, kata jahiliyah memiliki arti yang luar biasa, untuk menjadi orang-orang tertentu yang hidup sebelum diutus Rasulullah SAW dengan ini alasan bahwa mereka menyimpang dari pelajaran Islam hanif yang dibawa oleh para Saksi sebelum Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Penyimpangan ini diawali dengan wadah Amru bin Luhay bin Qam'ah, nenek moyang kabilah Khuza'ah, lebih tepatnya dengan membawa simbol-simbol berhala yang akan dipasang di sekitar Ka'bah yang perlahan-lahan menjadi dicintai dan dimuliakan seperti makhluk ilahi. Dari sini, terjadi perubahan terus-menerus dalam etika pribadi syari'at para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Penyimpangan dari pelajaran hanif Islam berlangsung hingga Allah subhanahu wata'ala mengutus Nabi Muhammad Dianggap sebagai nabi dan utusan terakhir sekitar tahun 610 Masehi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah yang artinya: "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (As Sunnah). *Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata*". (QS : Al-Jumu'ah:2) (Bagas Luay Ariziq, 2022).

2. Kedudukan Perempuan Setelah Datangnya Islam

Begitu Islam datang dengan sempurna, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.²¹ Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan juga nazar, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada



Tuhan, dan juga tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS: Al-Maidah:89) (M. Quraish Shihab, 2006).

Wanita juga diberikan kesempatan penuh dalam menentukan jodohnya, bahkan kedua orang tuanya (wali) mereka dilarang menikahinya secara paksa, oleh karena itu pernikahan seorang wanita tidak akan terjadi dengan asumsi dia belum menerima izin dan persetujuannya. Wanita dan pria memiliki kedudukan dan hal yang sama di bawah pengawasan ketat hukum, bahkan Islam memberikan kebebasan yang setara kepada wanita dalam menyelesaikan kehidupan pernikahan, khususnya melalui 'khulu' (berpisah antara pasangan dengan bayaran, baik dengan mengucapkan talak maupun dengan mengucapkan 'khulu'). Oleh karena itu Islam sebagai agama yang memiliki pelajaran dan memposisikan wanita dan pria pada tempat yang terhormat yang sama. Tidak ada pemisahan pekerjaan di antara orang-orang. Islam sangat progresif dalam mengangkat status dan kedudukan wanita. Nabi Muhammad SAW berusaha melepaskan belenggu adat jahiliah saat itu, khususnya mengangkat harga diri kaum hawa.

KESIMPULAN

Perempuan dalam ajaran Islam memegang peranan penting, dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya di dalam rumah. Mereka diperbolehkan berperan di sektor-sektor kehidupan di luar rumah selama tetap sesuai dengan syariat Islam yang menjaga kesucian dan martabatnya. Islam menegaskan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta memberikan hak-hak perempuan secara penuh, menghormati kemanusiaan, kemuliaan, dan derajat mereka.

Berbeda dengan peradaban dan agama lain sebelum Islam yang sering mengabaikan hak-hak perempuan, Islam datang untuk mengangkat martabat perempuan dan memberikan peran yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Perempuan memiliki hak atas kepemilikan, pendidikan, dan pilihan dalam pernikahan, serta dihormati sebagai ibu dengan kedudukan yang mulia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Islam juga memberikan kebebasan bagi perempuan dalam menentukan pilihan hidup mereka, termasuk hak atas mahar dan dalam kehidupan pernikahan. Kedudukan perempuan sebagai istri dan ibu sangat dihargai, di mana Islam mengajarkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, dan penghormatan kepada ibu adalah yang utama. Peran perempuan dalam pendidikan dan pemberantasan buta agama menjadi penting untuk kemajuan umat Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia Husna,dkk.(2022) ” Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam”, *Jurnal Studi Islam*, Volume 1 Nomor .
- Badwi Mahmud Al-Syaikh. (2020) ”100 Pesan Nabi Untuk Wanita” (Cet.I;PT Mizan Pustaka)
- Bagas Luay Ariziq. (2022) “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya agama islam”, *Jurnal Keislaman*, Volume 5, Nomor 1.
- Bagas Luay Ariziq.(2022) “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam” *Jurnal Keislaman*, Volume 5,No 1.
- Hendri Hermawan Adinugraha dkk. (2019) “Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender : suatu analisis tinjauan histori” *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*.Vol. Vol. 17, No. 1.
- <https://www.kompasiana.com/marnimalay/552906d86ea8340a148b457f/kedudukan-perempuan-dan-kesetaraan-gender-dalam-pandangan-islam>
- M. Quraish Shihab.(2006) Perempuan, Jakarta: Lentera Hati.
- Milya Sari.(2020) “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA” *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6,No 1.
- Muhammad Nasir. (2020) “Peran Wanita Dalam Wilayah Publik” *Jurnal Pappasan*, Volume 2,No 2
- Nur Azizah. (2020) “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender” *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 02 No. 02.
- Nurhasnah.(2022) “Kemerdekaan Perempuan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*,Vol. 7 No. 1, Tahun.
- R. Magdalena.(2019)” Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1.
- Suryani, S. (2018). *Pendidikan Islam dalam Perspektif Gender*. Jakarta: Pustaka Ilmu.